

AKIBAT HUKUM PERCERAIAN TERHADAP ANAK DARI PERKAWINAN BEDA AGAMA

Anggreany Haryani Putri, SH, MH¹, Andang Sari, SH, MH²
Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
Jl. Raya Perjuangan, Bekasi Utara

Abstrak

Di dalam pasal 2 ayat 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan perkawinan akan sah apabila dilakukan menurut hukum agama masing-masing, yang artinya kedua calon mempelai agamanya harus sama. Jika perkawinan itu dilangsungkan dengan berbeda agama, jelas akan menimbulkan permasalahan yang rumit. Pastinya adalah masalah hak asuh anak. Apalagi jika terjadi perceraian akibat perkawinan beda agama, hal ini berdampak buruk terhadap fisik maupun psikologi anak. Salah satu akibat hukum perceraian adalah adanya hak pengasuhan anak. Timbul masalah apabila kedua orang tua si anak berbeda agama. Apakah mengikuti agama si ayah atau agama si ibu. Jadi jika ingin melangsungkan perkawinan, calon suami dan calon istri haruslah beragama yang sama agar tidak timbul masalah di kemudian hari. Karena pada dasarnya apabila anak yang memiliki ayah dan ibu yang berbeda keyakinan akan kebingungan untuk mengikuti agama yang mana, dan yang lebih mengesankan adalah terjadi tarik-menarik antara ayah dan ibu agar anak-anak yang dilahirkan mengikuti salah satu keyakinan tersebut. Perkawinan akan langgeng dan tenteram apabila terjadi kesesuaian pandangan hidup dan prinsip antara suami dan istri, jangankan karena perbedaan agama, perbedaan budaya, atau perbedaan tingkat pendidikan antara suami istri, hal ini pun bisa mengakibatkan kegagalan perkawinan.

Kata kunci: Akibat Hukum, Perceraian, Perkawinan Beda Agama.

Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Abstract

Article 2 subsection 1 of Marriage Law no. 1 1974 states that marriage will legitimate when committed under each of the bride and bridegroom's faith, which means that both of the bride and bridegroom's religion have to be the same. When the marriage is done but whose bride and bridegroom are of different religion, it may obviously cause a complicated matter. The certain problem is the child's custody. Especially when a divorce happens in a marriage involving different-religions. It may be detrimental to the child's body and soul. One of the legal effects of divorce is the child custody. Problem may arise when both parents are of different religion. Whether the child follows father's or mother's religion. So, when committing to marriage, bride and groom should be of the same religion in order to prevent problems later in the future. Because, basically, a child, whose father and mother who are of different faiths, may become confused in following which religion, and, worse, cause competition between father and mother in order to draw the born children in following one of the different religions. Marriage will be long lasting and peaceful when there is a conformity in husband's and wife's view and principle of life, not to mention religious difference; cultural difference, or education level difference may cause failure of husband and wife's marriage.

Keywords: *Legal Consequences, Divorce, Marriage of Different Religions*

PENDAHULUAN

Perkawinan adalah salah satu lembaga keluarga yang begitu penting bagi pasangan suami istri, karena itu setiap manusia yang normal dan telah dewasa pasti akan mendambakan ingin melangsungkan perkawinan tersebut, tidak bisa dengan cara sembarangan karena perkawinan mempunyai tata cara dan aturan yang ditentukan dalam hukum dan undang-undang, baik yang ada dalam hukum Islam maupun dalam hukum positif. Dalam hal ini masalah perkawinan pengaturannya ada dalam Undang-undang Perkawinan.

Diberlakukannya Undang-undang Perkawinan ini, secara relatif dapat menjawab kebutuhan masalah perkawinan untuk semua golongan masyarakat Indonesia. Tetapi tidak berarti undang-undang ini mengatur semua aspek yang terkait dengan perkawinan. Sebagai contoh, persoalan yang tidak diatur oleh Undang-undang Perkawinan adalah mengenai perkawinan berbeda agama.

Seiring dengan perkembangan masyarakat dan kemajuan jaman, masalah perkawinan semakin kompleks, di mana belakangan ini sering kita baca dan kita lihat di media terjadinya banyak problema dalam perkawinan. Sebagai contoh, perceraian, perkawinan campuran, kawin kontrak, perkawinan beda agama, dan kawin sirri¹.

Lembaga perkawinan adalah suatu lembaga keluarga, yang bertujuan untuk mendapatkan kebahagiaan untuk hidup bersama selama-lamanya. Namun dalam kenyataannya bahwa masalah perkawinan di Indonesia pada umumnya bukan hanya masalah suami dan istri saja, tapi juga terkait masalah sanak keluarga, mungkin juga masalah perceraian, yang seharusnya tidak diharapkan terjadi, sehingga makna perkawinan pun menjadi luntur. Hal ini terjadi mungkin karena sudah tidak terdapat lagi kerukunan antara kedua pasangan tersebut, terjadi perselisihan karena perbedaan prinsip, walaupun sudah diupayakan penyelesaiannya dan tidak mungkin bisa didamaikan lagi.

Sedangkan perkawinan yang demikian keadaannya jangan dibiarkan terjadi berlama-lama, sehingga untuk kebaikan dan kepentingan kedua belah pihak,

Sirman Dahwal, *Hukum Perkawinan Beda Agama, dalam Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2016, halaman 9 – 10.

perkawinan yang demikian itu lebih baik diputuskan saja atau terjadi perceraian, yang mana dalam hukum Islam menganggap perceraian ada hakikatnya adalah hal yang tidak baik².

Perceraian yang dialami oleh pasangan suami istri seringkali menimbulkan dampak negatif, hal ini juga berimbas kepada keluarga pasangan suami istri tersebut. Namun demikian ada pula yang mengalami perceraian justru mengalami kebahagiaan, karena merasa keluar dari masalah. Perceraian menjadi solusi terakhir karena disebabkan perbedaan pandangan, perselingkuhan, peran suami istri yang tidak sesuai, serta masalah yang paling fenomenal adalah perbedaan keyakinan / perbedaan agama. Jika dipaksakan agar perkawinan itu tetap berlangsung justru akan menimbulkan masalah bagi pasangan tersebut dan keluarga di dalamnya, maka perceraian dapat menjadi jalan terbaik, tentunya sudah dengan berbagai pertimbangan dan persiapan yang sebelumnya. Perceraian sebenarnya adalah hal yang tidak diinginkan terjadi oleh setiap pasangan suami istri. Jadi perceraian tidak boleh dilakukan apabila perkawinan tersebut tidak mungkin lagi bisa dipertahankan dan lebih banyak kerugiannya dari pada manfaatnya. Terlebih lagi apabila pasangan tersebut telah memiliki anak, di mana pasangan tersebut harus menghadapi kenyataan bahwa keluarganya tidak lagi utuh³.

Kenyataannya dalam kehidupan masyarakat bahwa perkawinan berbeda agama terjadi karena fenomena yang berkembang dikarenakan perkembangan masyarakat dan kemajuan jaman. Perkawinan berbeda agama tentunya akan menimbulkan akibat hukum seperti masalah pencatatan perkawinan, hak asuh anak, status hukum anak, dan agama apa yang dianut dalam keluarga tersebut.

Perkawinan antar pasangan yang berbeda agama di masyarakat selalu menimbulkan perdebatan. Bagi mereka yang mendukung perkawinan beda agama adalah salah satu bentuk kebebasan dan hak asasi seseorang untuk memilih pasangannya.

Sementara bagi mereka yang tidak mendukung mengatakan bahwa perkawinan beda agama lebih banyak keburukannya dari pada kebaikannya. Bahkan hampir

Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Indonesia Legal Center Publishing, Jakarta, 2011, halaman 39.

Jurnal Psikologi Integratif vol. 3 nomor 2, 2017, halaman 175 – 189.

dipastikan perkawinan beda agama tersebut akan lebih banyak direpotkan dengan perbedaan tersebut dari pada menjalani hidup bersama sebagai suami istri.

Tidak percaya? Coba saja dirunut dari bagaimana pasangan beda agama ini melangsungkan perkawinan, menjalaninya, hingga akhirnya terpaksa harus berpisah karena perceraian disebabkan perbedaan keyakinan tadi dan perbedaan prinsip.

Untuk melangsungkan perkawinan saja, perkawinan beda agama akan dihadang oleh sistem hukum Indonesia, dalam hal ini Undang-undang Perkawinan, yang dalam pasal 2 ayat 1. Undang-undang ini menyatakan bahwa perkawinan dikatakan sah jika kedua calon pasangan agamanya sama. Demikian tegasnya diatur dalam pasal ini yang menyatakan perkawinan beda agama tidak diperbolehkan. Dari ketentuan pasal ini jelas dikatakan bahwa negara hanya mengakui perkawinan yang sah yang sesuai dengan hukum agama calon pasangan yang akan menikah.

Untuk umat Muslim, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan himbauan yang menyatakan haram hukumnya dan tidak sah atas pernikahan beda agama. Menurut MUI perkawinan yang dilakukan tidak seagama lebih besar keburukannya dari pada kebaikannya.

Adapun yang menjadi dasar bagi MUI dalam mengeluarkan fatwa ini adalah dalil dalam Al-Qur'an yaitu QS al-Baqarah [2] : 221.

Larangan serupa juga ada pada pemeluk agama Nasrani yaitu terdapat dalam I Korintus 6 : 14 – 18.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang disebut pada latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka akan diajukan masalah yang dituangkan dalam rumusan masalah sebagai berikut :

Apa akibat hukum perceraian terhadap anak yang orang tuanya kawin beda agama?

Bagaimana keberadaan kedudukan anak dari perkawinan beda agama menurut hukum perkawinan Indonesia?

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah dengan pendekatan yuridis normatif yaitu dengan melakukan penelitian berdasarkan pada bahan-bahan hukum / referensi dengan cara menelaah bahan-bahan hukum dan konsep-konsep dari bahan- bahan hukum tersebut, yang berkaitan dengan asas-asas hukum peraturan perundang- undangan yang berhubungan dengan penulisan / penelitian ini.

PEMBAHASAN

Meskipun sudah dilarang, perkawinan beda agama masih terus dilakukan oleh para calon pasangan. Berbagai cara ditempuh untuk mendapatkan pengesahan dari negara. Tapi tetap saja perkawinannya dianggap tidak sah. Bahkan ada pasangan yang melakukan perkawinan di luar negeri sebagai upaya mensiasati sulitnya akan perkawinan beda agama di Indonesia. Masalahnya, apakah perkawinan beda agama di luar negeri sah menurut hukum Indonesia? Walaupun banyak pasangan yang melangsungkan perkawinan di luar negeri sebenarnya hal ini dikategorikan sebagai bentuk penyelundupan hukum dan perkawinan itu juga dianggap tidak sah. Ketika perkawinan tersebut tidak sah, akan muncul banyak masalah dan akibat hukumnya di kemudian hari. Seperti bagaimana status anak yang lahir, agama yang dianut si anak nantinya, dan bagaimana jika terjadi perceraian.

Akibat Hukum Perceraian Terhadap Anak Yang Orang Tuanya Kawin Beda Agama *Permasalahan hukum yang timbul dalam perkawinan beda agama.*

Sahnya suatu perkawinan didasarkan pada ketentuan pasal 2 UUP yang menyatakan : Apabila dilakukan menurut agama yang sama, artinya kedua calon pasangan harus beragama yang sama, dilarang melakukan perkawinan dengan yang berbeda agama.

Perkawinan harus dicatat oleh pegawai pencatat nikah yang berwenang. Bagi penganut agama Islam dicatat di KUA (Kantor Urusan Agama) dan bagi penganut di luar agama Islam dicatat di KCS (Kantor Catatan Sipil).

Menurut peraturan ketentuan mengenai sahnya suatu perkawinan yang ditentukan dalam UU Perkawinan, permasalahan akan timbul apabila dilangsungkan perkawinan beda agama antara lain :

1. Masalah keabsahan perkawinan.

Mengenai sahnya perkawinan yang dilakukan oleh kedua calon pasangan menurut pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan kedua pasangan harus beragama yang sama. Misalnya, dalam agama Islam seorang wanita tidak boleh menikah dengan pria yang tidak beragama Islam (QA Al-Baqarah [2]:221) dan dalam ajaran Kristen juga demikian, perkawinan beda agama dilarang (I Korintus 6 : 14 – 18)

2. Masalah pencatatan perkawinan.

Apabila perkawinan beda agama dilakukan, maka pegawai pencatat nikah baik Kantor Urusan Agama dan Kantor Catatan Sipil akan menolak permohonan kedua calon pasangan tersebut (pasal 21 ayat 1 Undang-undang Perkawinan).

3. Masalah status anak.

Apabila pencatatan perkawinannya saja ditolak, maka hal ini juga berdampak hukum terhadap status anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Karena dalam pasal 42 Undang-undang Perkawinan disebutkan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah pula. Karena perkawinan berbeda agama tersebut tidak dilakukan pencatatan, maka menurut hukum perkawinan anak tersebut adalah anak tidak sah.

4. Masalah perkawinan beda agama yang dilakukan di luar negeri.

Apabila perkawinan beda agama tersebut dilakukan di luar negeri, maka dalam waktu satu tahun setelah suami istri tersebut kembali ke Indonesia, segera mendaftarkan diri dengan menunjukkan surat bukti perkawinannya ke instansi pencatatan perkawinan beda agama pada domisili pasangan tersebut (pasal 56 ayat 2 Undang-undang Perkawinan). Meskipun tidak sah menurut hukum perkawinan Indonesia, kantor pencatatan perkawinan tetap menerima pendaftaran perkawinan

tersebut. Pencatatan dalam hal ini bukan berarti sah tidaknya perkawinan tersebut , melainkan hanya sekedar pelaporan / tertib administrasi saja⁴.

Jadi di Indonesia pada dasarnya tidak mengatur secara khusus mengenai perkawinan berbeda agama. Perkawinan yang sesungguhnya adalah perkawinan yang sesuai dengan isi pasal 2 ayat 1 Undang-undang Perkawinan yaitu kedua calon pasangan harus beragama yang sama.

Terkait dengan akibat hukum perceraian terhadap anak yang orang tuanya kawin beda agama adalah adanya hak pengasuhan anak. Akan timbul masalah apabila kedua orang tua si anak berbeda agama, siapa yang berhak mengasuh si anak, yang bertujuan untuk melindungi kepentingan anak.

Setelah terjadinya perceraian maka si ayah dan si ibu harus menerima dan melaksanakan kewajiban akibat dari perceraian tersebut. Salah satunya adalah pengasuhan anak yang tidak mungkin lagi diasuh bersama. Menurut pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan salah satu dari hak dan kewajiban orang tua yang sudah bercerai adalah wajib memberikan biaya pengasuhan untuk anak- anaknya yang belum berusia 21 tahun.

Sedangkan menurut pasal 105 KHI mengatakan bahwa pengasuhan anak yang masih di bawah umur berada di bawah pengasuhan ibunya, tapi jika anak sudah dewasa diperbolehkan untuk memilih kepada siapa anak tersebut tinggal bersama ibunya atau ayahnya. Untuk mengoptimalkan pelaksanaan pengasuhan anak, ketika kedua orang tuanya tidak mampu atau melalaikan kewajibannya, maka mengenai hal ini Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan alternatif berupa pengalihan kuasa pengasuhan anak dari orang tua sebagai pemegang hak asuh utama ke pihak keluarga. Maksud dan tujuannya adalah hanya untuk kebaikan dan kepentingan si anak. Hal ini bukan bermaksud memutuskan hubungan antara orang tua dan anak.

Inilah akibatnya dari perkawinan beda agama, selain yang sudah disebutkan di atas, masalah yang juga dianggap sulit bagi suami dan istri adalah masalah agama apa yang akan diajarkan kepada anak-anak yang dilahirkan. Perkawinan beda agama di tengah masyarakat seharusnya tidak terjadi, jika dalam hal ini ada peraturan yang

Hukumonline.com , *Tanya Jawab Tentang Nikah Beda Agama Menurut Hukum di Indonesia*, Literati, Tangerang, 2014, halaman 103 - 107.

tegas melarang tentang perkawinan beda agama ini. Dalam hal ini juga, sikap pemerintah yang mendua / membingungkan dalam hal perkawinan beda agama ini, terlihat dalam praktek bila tidak diterima di KUA dan di KCS, maka calon pasangan melangsungkan perkawinannya di luar negeri dan setelah kembali ke Indonesia dalam jangka waktu satu tahun, pasangan suami istri tersebut harus melapor diri ke lembaga / instansi yang mencatat pasangan yang kawin beda agama. Di mana hal ini sebenarnya tidak diperbolehkan oleh undang-undang yang berlaku.

Perkawinan antar agama memang selalu menimbulkan masalah yang kontroversial. Masalah-masalah tersebut antara lain menyangkut hubungan komunikasi kedua orang tua yang berimbas pada anak-anak yang dilahirkan. Akibat hukum ini bisa berdampak psikologis dan berdampak yuridis.

Akibat yang timbul karena dampak psikologis perkawinan antar agama adalah memudarnya kondisi keharmonisan suami istri yang telah berjalan sekian lama. Pada awalnya sewaktu belum menikah, perbedaan itu dianggap sepele, bisa diatasi di kemudian hari atas dasar cinta. Tapi lama kelamaan ternyata perbedaan itu menjadi masalah dalam menjalankan rumah tangga. Sebagai contoh, ketika seorang suami (muslim) pergi umroh, tentunya merupakan kebahagiaan bagi seorang suami jika istri dan anak-anaknya bisa ikut bersamanya. Ada rasa sedih bagi si suami sebagai kepala rumah tangga melihat anak-anak dan istrinya tidak mau ikut bersamanya. Maka rumah tangga yang awalnya saling mencintai, lama kelamaan akan memudar akibat perbedaan keyakinan tersebut. Sedangkan dampak yuridisnya, yaitu jika melakukan perkawinan beda agama adalah masalah keabsahan perkawinan tersebut. Begitu juga dengan perceraian yang terjadi akibat masalah perbedaan pendapat dan perbedaan keyakinan tidak dapat diterima oleh kedua suami istri tersebut.

Sungguh aneh memang, di jaman pluralisme ini perkawinan antar agama semakin bertambah. Terlepas dari persoalan teologis, perlu diingat bahwa tujuan perkawinan adalah untuk meraih kebahagiaan sesuai dengan isi pasal 33 Undang- undang Perkawinan, bahwa suami istri wajib saling mencintai, saling menghormati dan saling membantu⁵.

Jadi demikian banyaknya dampak dari perkawinan antar agama seperti tidak diperbolehkan oleh agama manapun, masalah pencatatan perkawinan, tidak diterima oleh KUA dan KCS, dan agama apa yang akan diajarkan kepada oleh anak yang dilahirkan, serta hal-hal lain yang terkait dengan perkawinan antar agama tersebut.

Kedudukan Anak Akibat Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Perkawinan Indonesia

Masalah besar dalam hal perkawinan antar agama adalah masalah kedudukan anak. Tentunya akan sangat berpengaruh kepada mental anak, bagaimana menjaga hubungan baik antar anak dan kedua orang tuanya. Masalah lain yang timbul terkait berbeda keyakinan ini adalah terjadi tarik menarik dan berebut pengaruh antara kedua orang tuanya agar si anak mengikuti keyakinan yang akan diajarkan oleh ayah atau ibunya. Sehingga anak merasa tertekan akan mengikuti agama mana yang akan dianut. Dalam ketentuan pasal 42 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tuanya yang sah. Karena hal ini terkait dengan kedudukan anak dalam perkawinan. Artinya pasangan Muslim disah oleh KUA dan pasangan selain muslim disahkan di KCS. Sehingga anak tersebut sah di mata hukum dan memiliki hak dan kewajiban antara anak dan orang tua seperti yang tercantum dalam pasal 45 sampai dengan pasal 49 Undang-undang Perkawinan.

Walaupun kedua orang orang tuanya berbeda agama harus juga memperhatikan ketentuan pasal 42 Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan :

Setiap anak berhak mendapat perlindungan untuk beribadah menurut agamanya.

Sebelum anak dapat menentukan pilihannya, agama yang dianut di anak mengikuti agama orang tuanya.

Jika anak telah berakal dan sudah bisa bertanggung jawab dan telah memenuhi syarat menurut agama dan ketentuan undang-undang, maka anak dapat memilih

agama yang akan diyakininya (menurut penjelasan pasal 42 ayat 2 UU Perlindungan Anak)⁶.

Pada dasarnya anak yang orang tuanya berbeda agama memiliki hak yang sama dengan anak lainnya. Peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak membatasi dan membedakan pemberian jaminan perlindungan antara satu anak dengan anak lainnya.

Anak akibat perkawinan orang tuanya yang berbeda agama yang tidak dicatat perkawinannya tetap memiliki hak yang dijamin oleh Undang-undang Perlindungan Anak berupa pemberian identitas. Undang-undang Perlindungan Anak menyatakan bahwa setiap anak yang dilahirkan harus memiliki identitas diri yang berupa akta kelahiran, yang mana akta ini akan dipergunakan untuk semua kepentingan si anak.

Keadaan inilah yang menjadikan munculnya stigmatisasi di masyarakat terhadap anak akibat dari orang tuanya yang kawin beda agama, sehingga anak tersebut seringkali dipersamakan dengan anak yang tidak sah. Label negatif pun sering kali mengikuti anak tersebut, oleh karenanya pemerintah berupaya melindungi anak yang diberi label terkait dengan kondisi orang tuanya yang beda agama tersebut.

Jadi perkawinan beda agama sangat berpengaruh terhadap semua kehidupan anak, termasuk cara penerapan pendidikan anak karena kedua orang tuanya yang beda agama tersebut. Dalam hal ini nantinya anak akan mengalami keraguan dalam menentukan keyakinannya terhadap Tuhan. Kedua orang tuanya yang kawin beda agama ini biasanya saling bersikeras mendidik anaknya dengan agamanya masing-masing. Di mana masing-masing orang tua berkeyakinan kalau agamanya merupakan agama yang paling baik dan benar. Jadi tidak dapat dibenarkan perkawinan berbeda agama terutama terhadap anak-anak yang dilahirkan karena menimbulkan dilema bagi anak-anak mereka. Sebagai konsekuensinya orang tua yang berbeda agama ini memberikan sikap terbuka dan demokratis yang dilandasi dengan dasar-dasar ilmu pengetahuan dengan tetap memberikan arahan yang benar, sehingga anak tidak ragu menentukan pilihan agama yang akan dianutnya.

Op.cit. Hukumonline.com, halaman 113

Perceraian Pasangan Beda Agama

Secara khusus perkawinan beda agama pada dasarnya tidak diatur di Indonesia. Agar perkawinan tersebut sah, maka perkawinan itu harus dilakukan sesuai dengan agama yang sama bagi kedua calon pasangan. Hal ini dapat kita lihat pada pasal 2 ayat 1 Undang-undang Perkawinan. Hal ini berarti kedua calon pasangan harus beragama yang sama.

Perceraian beda agama juga dapat terjadi karena perkawinan siri. Pasangan ini menikah di hadapan tokoh agama Islam, selanjutnya pasangan ini dinikahkan lagi di gereja. Sebagai bukti pernikahannya akan diberikan kutipan akta perkawinan dari Catatan Sipil dan Surat Perkawinan dari gereja. Dalam perjalanan perkawinannya, masing-masing suami istri tersebut tetap mempertahankan agamanya. Biasanya hal seperti ini lama kelamaan timbul ketidakcocokan, yang pada akhirnya salah satu pihak berencana akan menggugat cerai.

Perkawinan siri atau perkawinan di bawah tangan yang dilakukan sesuai dengan aturan agama Islam dan tidak dicatatkan oleh pegawai pencatat nikah adalah perkawinan yang sah secara agama saja, tapi tidak sah secara hukum negara, hal ini disebabkan karena tidak sesuai dengan syarat sahnya perkawinan menurut pasal 2 Undang-undang Perkawinan.

Perkawinan yang demikian tidak mempunyai kekuatan hukum, karena tidak dicatat oleh pegawai pencatat nikah (pasal 6 Kompilasi Hukum Islam). Perkawinan yang seperti ini juga berakibat hukum yang merugikan istri dan anak-anaknya yaitu tidak ada pengakuan dan perlindungan hukum terutama hak istri dan hak anak.

Demikian pula jika akan melakukan gugat cerai, Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri menolak perkara tersebut, yang pada akhirnya istri dan anak tidak mendapatkan perlindungan hukum sama sekali. Jadi perkawinan siri memang benar-benar merugikan perempuan⁷.

Ibid. Hukumonline.com, halaman 135 – 137

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah diuraikan di atas maka dapatlah disimpulkan bahwa saat ini marak sekali terjadi perkawinan beda agama, sehingga masyarakat mana pun sudah tidak merasa aneh lagi dengan masalah perkawinan beda agama ini. Bila diamati, ditemukan fenomena yang unik dan menarik bahwa perkawinan beda agama ini memang dilarang, tapi tetap saja masih ada pasangan yang melakukannya. Karena itu negara melarang warga negaranya melakukan perkawinan beda agama tapi kedua calon pasangan harus seagama. Anehnya malah semakin banyak pasangan melakukan perkawinan seperti ini atas dasar cinta semata tanpa memikirkan akibat hukumnya.

Bahwa dengan adanya perceraian beda agama berdampak pada anak-anak yang dilahirkan. Misalnya anak akan terlantar, padahal ada pasal yang mengatur bahwa orang tua wajib merawat dan memberi nafkah sesuai dengan Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu anak berhak mendapatkan hidup, tumbuh, berkembang secara wajar. Mengenai akibat hukum terhadap anak karena perceraian yang orang tuanya berbeda agama antara lain adalah masalah pengasuhan atau hak asuh anak, terjadi tarik menarik antara kedua orang tuanya agar anak memilih salah satu agama orang tuanya. Dalam hal ini anak menjadi bingung dan terganggu secara psikologis.

Walaupun orang tua si anak berbeda agama, anak tetap mempunyai hak yang sama seperti anak-anak lain pada umumnya, tetap mendapat perlindungan dari kedua orang tuanya. Bahwa mengenai akibat hukum terhadap anak karena perceraian dari perkawinan beda agama, kedudukan anak dengan ikatan perkawinan yang sah akah membawa akibat hukum yang sah pula. Maka jika dihubungkan dengan perkawinan beda agama, maka perkawinan seperti ini tidak sah menurut Undang- undang Perkawinan, sehingga membawa akibat juga terhadap kedudukan anak.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, perlu dikemukakan hal-hal berikut, diharapkan ada sosialisasi secara berkala dan menyeluruh terkait dengan perkawinan berbeda

agama seawal mungkin, lembaga perkawinan beserta strukturalnya hendaknya lebih banyak menyampaikan dan memberi pemahaman mengenai hal ini.

Juga diharapkan lembaga perkawinan memberikan himbauan berkala dan berkelanjutan jika ternyata sudah terlanjur menemukan kasus / kejadian terkait kedudukan anak yang orang tuanya beda agama.

Dengan adanya penjelasan tentang perkawinan berbeda agama ini, maka diharapkan bagi calon suami istri untuk sedini mungkin menghindari perkawinan beda agama tersebut dan lebih memperdalam lagi ilmu agama yang dianut supaya terhindar dari hasrat untuk kawin dengan yang berbeda keyakinan. Karena di Indonesia memang belum ada peraturan yang secara khusus mengatur perkawinan beda agama. Karena itu perkawinan beda agama hanya mendatangkan kerugian dari pada manfaatnya.

Kepada masyarakat diharapkan meningkatkan kesadaran akan pentingnya nilai-nilai agama dan pertimbangkanlah hal-hal berikut saat akan menikah beda agama. Selain akan timbul konflik dengan keluarga, pasangan yang orang tuanya berbeda agama sebaiknya mendiskusikan agama apa nantinya yang akan diajarkan kepada anak. Pernikahan berbeda agama bukanlah masalah yang sederhana. Karena harus melewati budaya, birokrasi yang berbelit. Karena itu banyak pasangan yang hendak menikah tapi berbeda agama akhirnya memilih menikah di luar negeri di mana nantinya akan mendapatkan akta perkawinan dari negara tempat menikah tersebut sepulangnya dari luar negeri suami istri tersebut harus melapor untuk dicatat oleh instansi yang terkait sebagai tertib administrasi saja, yang artinya pernikahan tersebut sah secara negara tapi tidak sah secara agama.

Terkait dengan pernikahan beda agama, maka akan menimbulkan berbagai masalah dan dampak terhadap psikologis dan yuridis. Terlebih utamanya bagi pasangan tersebut maupun terhadap anak-anak mereka. Psikologi anak juga mulai terganggu karena orang tuanya berebut agar anaknya mengikuti agama yang diyakini orang tuanya. Apalagi ketika anak sedang dibentuk perkembangan dan kepribadiannya di mana nilai-nilai agama sangat berperang penting. Tidak baik jika masalah agama menjadi sumber konflik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Sirman Dahwal, *Hukum Perkawinan Beda Agama dalam Teori dan Praktiknya di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2016.

Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Indonesia Legal Center Publishing, Jakarta, 2011.

Hukumonline.com, *Tanya Jawab tentang Nikah Beda Agama menurut Hukum di Indonesia*, Literati, Tangerang, 2014.

Jurnal

Jurnal Psikologi Integratif, vol. 3, Nomor 2, 2017. Jurnal

Lex Privatum, vol. 1 / no. 2 / Apr – Jun / 2013.

Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (Undang-undang Perkawinan). Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 (Undang-undang Perlindungan Anak)